



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR: 12 TAHUN : 1995 SERI : B.3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG KETENTUAN IJIN USAHA KEPARIWISATAAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang: a. bahwa jenis kegiatan rekreasi dan hiburan umum seperti Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Kelab Malam dan Diskotik belum secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1987 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kepariwisata yang berjalan sangat pesat dan semakin kompleks harus segera diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat dan terarah;
- c. bahwa Kepariwisata merupakan salah satu sektor pertumbuhan yang memiliki aspek sosial, ekonomi dan budaya yang dapat menunjang tercapainya pembangunan nasional secara umum dan dapat merupakan sumber pendapatan daerah sendiri pada khususnya;

- d. bahwa mengingat perkembangan perekonomian dewasa ini cenderung terus meningkat, sedangkan tingkat pelayanan kepada masyarakat khususnya para pengusaha yang bergerak dibidang jasa kepariwisataan perlu terus ditingkatkan, maka dengan pertimbangan yang obyektif terhadap ketentuan izin usaha kepariwisataan di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang telah diatur terdahulu dipandang perlu diadakan penyesuaian;
- e. Bahwa untuk itu perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, TLN RI Nomor 1106);

2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, TLN RI Nomor 1288);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, TLN RI Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, TLN RI Nomor 3215);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I;

7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri
KM.292/Hk. 205/Pmb.79 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
206 Tahun 1979

Pemerintah No. 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I;

8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 69/Pw.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Losmen;
9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 70/Pw.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 71/Pw.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Perkemahan;
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 73/Pw.105/MPPT-85 tentang Peraturan Umum Rumah Makan;
12. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 74/Pw.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Podok Wisata;
13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 75/Pw.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Kepariwisata di Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
18. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556/Sk.162-Pemda/1985 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
19. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 411.36/Kep.1611-Huk/1987 tentang Penertiban Usaha Mesin Ketangkasan, Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Klab Malam dan Diskotik di Wilayah Propinsi Jawa Barat;

20. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556/Kep.76-Huk/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Kepariwisata di Kabupaten/Kotamadya Tingkat II se Jawa Barat;
21. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1989 tentang Kriteria Lokasi dan Persyaratan Teknis Kegiatan Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Kelab Malam dan Diskotik di Kabupaten/Kotamadya Tingkat II se Jawa Barat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 9 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Kepariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG KETENTUAN IJIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1987 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 118.342/Kep.1331-uk/1987 tanggal 22 Juli 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1987 Nomor 17 diubah sebagai berikut:

A. Pasal 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o semula berbunyi :

- a. Daerah adalah Kabupten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. Dinas adalah Dinas Pariwisataan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. Kas Daerah adalah Bank Jabar Kabupaten Indramayu;
- g. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan;
- h. Usaha Kepariwisataan adalah setiap usaha baik komersil maupun tidak, dengan memperhatikan norma dan estetika yang berlaku yang ruang lingkup kegiatannya termasuk kegiatan dalam bidang kepariwisataan;
- i. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Kepariwisataan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- j. Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan;
- k. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersil yang menggunakan atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lain;
- l. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
- m. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata yang menggunakan benda yang dipasang dialam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap;
- n. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum;
- o. Usaja Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkupnya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani.

Diubah dan harus di baca :

- a. Daerah adalah Kabupten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. Dinas adalah Dinas Pariwisataan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. Kas Daerah adalah Bank Jabar Kabupaten Indramayu;
- g. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan;
- h. Usaha Kepariwisataan adalah setiap usaha baik komersil maupun tidak, dengan memperhatikan norma dan estetika yang berlaku yang ruang lingkup kegiatannya termasuk kegiatan dalam bidang kepariwisataan;
- i. SPPM adalah Surat Persetujuan Prinsip Membangun yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk mendirikan atau memperluas usaha dibidang kepariwisataan, khusus bagi usaha jenis panti pijat, Panti Mandi Uap, Kelab Malam dan Diskotik;
- j. Ijin Usaha adalah Surat Ijin Usaha yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah badan usaha atau perorangan untuk dapat menjalankan usaha dibidang Kepariwisataan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- k. Hotel Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan;
- l. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersil yang menggunakan atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lain;
- m. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
- n. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata yang menggunakan benda yang dipasang dialam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap;

- o. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum;
- p. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkupnya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani.
- q. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- r. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi pijat dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- s. Kelab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
- t. Diskotik adalah suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai aktarki pertunjukan cahaya lampu, tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum;
- u. Badan Hukum adalah badan yang dipersamakan dengan manusia, mempunyai hak dan kewajiban dan dapat melakukan perbuatan hukum.

B. Pasal 2 ayat (1) dan (2) semula berbunyi :

Pasal 2

- (1) Obyek Retribuís ialah setiap usa kepariwisataan yang meliputi Losmen, Rumah Makan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Podok Wisata, Penginapan Remaja, Perkemahan.
- (2) Subyek Retribuís ialah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Diubah dan harus dibaca ;

- (1) Obyek Retribuís ialah setiap usa kepariwisataan yang meliputi Hotel Melati, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, Perkemahan, Rumah Makan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Subyek Retribuís ialah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

C. Pasal 3 ayat (1) dan (2) semula berbunyi :

Pasal 3

- (1) Setiap usaha kepariwisataan yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu baik diusahakan Pemerintah maupun Swasta yang bergerak dalam ruang lingkup losmen, penginapan remaja, pondok wisata, perkemahan, rumah makan, rekreasi dan hiburan umum sepanjang menurut Peraturan perundangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah yang lebih tinggi harus dapat ijin dari Kepala Daerah.
- (2) Bentuk ijin usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

- (1) Setiap usaha kepariwisataan yang berlokasi di Wilayah Daerah Tingkat II Indramayu baik diusahakan Pemerintah maupun Swasta yang bergerak dalam ruang hotel melati, usaha rekreasi dan hiburan umum, penginapan remaja, pondok wisata, perkemahan, rumah makan harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Khusus untuk usaha kepariwisataan yang bergerak dibidang usaha hotel melati, rekreasi dan hiburan umum, penginapan remaja dan perkemahan sebelum mendapat ijin usaha diwajibkan mendapat SPPM dari Bupati Kepala Daerah yang berlaku selama 3 (tiga) tahun yang dipergunakan sebagai syarat untuk memperoleh :

- a. Ijin peruntukan tanah (ijin lokasi, ijin pembebasan tanah);
- b. Hak-hak atas tanah;
- c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Ijin Tempat Usaha (Ijin Undang-Undang Gangguan).

(3) Bentuk ijin usaha dan SPPM ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

D. Diantara Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) semula berbunyi :

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh ijin dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pengusaha bersangkutan mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bentuk, syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Khusus pemberian ijin usaha mesin keterampilan harus sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (4) Untuk mendapatkan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, pengusaha harus mempunyai persetujuan prinsip membangun dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh ijin dan atau SPPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bentuk, syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

E. Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) semula berbunyi :

Pasal 5

- (1) Ijin usaha berlaku untuk jangka tertentu dengan memperhatikan jenis usahanya dan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Ijin usaha dimaksud dalam ayat (1) diatas, dapat diperpanjang dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhirnya ijin usaha itu, pengusaha bersangkutan wajib mengajukan kembali permohonan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Pengusaha yang menghentikan kegiatan usaha kepariwisataan sebelum jangka waktu ijin usaha berakhir wajib melaporkan dan mengembalikan ijin usahanya kepada Bupati Kepala Daeah.
- (4) Ijin usaha diberikan kepada Badan Hukum atau perorangan dan tidak dapat dipindah tangankan.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

- (1) Ijin usaha berlaku selama usaha itu berjalan dengan kewajiban mendaftarkan ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Daftar ulang (heregistrasi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya waktu daftar ulang.
- (3) Pengusaha yang menghentikan kegiatan usaha kepariwisataan sebelum jangka waktu daftar ulang (heregistrasi) wajib melaporkan secara tertulis dan mengembalikan ijin usahanya kepada Bupati Kepala Daeah.
- (4) Ijin usaha yang diberikan kepada Badan Hukum atau perorangan dan tidak dapat dipindah tangankan.

F. Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4) semula berbunyi :

Pasal 6

- (1) Untuk setiap ijin usaha dikeluarkan maupun perpanjangannya dikenakan retribusi ijin usaha yang harus dibayar dimuka.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini merupakan jasa pekerjaan dari Pemerintah Daerah kepada Pengusaha.
- (3) Besarnya tarip retribusi untuk setiap jenis ijin usaha pada ayat (1) Pasal ini ialah seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk setiap keterlambatan pembayaran retribusi wajib bayar dikenakan denda 5 (lima) % per bulan dari retribusi yang harus dibayar, dengan ketentuan keterlambatan lebih dari 10 (sepuluh) hari dihitung 1 (satu) bulan.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

- (1) Setiap jenis usaha dan atau SPPM yang dikeluarkan dikenakan retribusi ijin usaha/retribusi SPPM yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap perpanjangan (heregistrasi) ijin usaha dikenakan retribusi perpanjangan yang besarnya 80 % dari besarnya biaya surat ijin usaha.
- (3) Retribusi ijin usaha, tertribusi SPPM, maupun retribusi perpanjangan ijin usaha harus dibayar dimuka.
- (4) Setiap keterlambatan membayar retribusi ijin usaha, retribusi SPPM dikenakan denda sebesar 5 % per bulan dari retribusi yang harus dibayar.

G. Pasal 11 semula berbunyi :

Pasal 11

Surat ijin usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku paling lama 1 (satu) tahun dari tanggal berlakunya surat ijin usaha dimaksud.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Ijin usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa ijin berakhir dan penerbitan ijin selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di: Indramayu.
pada tanggal : 30 -5 - 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U
Ketua,
Cap/ttd

H. TARLAN EFFENDY

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U
Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan.

Nomor : 188.342/SK.1816-Huk/1995

Tanggal : 2 - 11 - 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Nomor : 12

Tanggal : 9 Nopember 1995

Seri : B.3.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

I N D R A M A Y U

Cap/ttd

Drs.H. LASMANA SURIAATMADJA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 054 071